

**BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN UNTUK  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PLAOSAN KAB. MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Yolan Dita Ayu Pramanasari**

**NIM. 211516052**

Pembimbing:

**Muhammad Nurdin, M.Ag**

**NIP. 197604132005011001**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Pramanasari, Yolan Dita Ayu.** *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan, Kab. Magetan).* Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Muhammad Nurdin, M.Ag.

**Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah.**

Bimbingan pranikah merupakan salah satu solusi untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Menikah dan berkeluarga adalah fitrah dari semua Insan yang bernyawa. Namun, membangun pernikahan dan berkeluarga yang harmonis tidak selalu mudah. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, dan sejahtera. Setiap orang menginginkan pernikahan tersebut untuk memperoleh keselamatan hidup didunia dan di akhirat atas keluarga yang sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah dan materi dalam kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, dengan menggunakan metode penyampaian sebagai berikut: metode observasi, metode curahan pendapat, metode diskusi, metode presentasi/ceramah, dan metode wawancara. Sedangkan materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan mengelola konflik.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Yolanda Ayu Pramanasari  
NIM : 211516052  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan, Kab. Magetan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 12 Februari 2021

Mengetahui,  
Kajur

Menyetujui,  
Pembimbing



Muhammad Nurdin, M.Ag  
NIP. 197604132005011001

Muhammad Nurdin, M.Ag  
NIP. 197604132005011001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Yolanda Ayu Pramanasari  
NIM : 211516052  
Fakultas : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Jurusan : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Judul : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan, Kab. Magetan)

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam.

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Munir, M. Ag  
Penguji I : Kayyis Fithri Ajhuri, M.A  
Penguji II : Muhammad Nurdin, M. Ag

Ponorogo, 25 Februari 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ushuluddin

Adab Dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Dr. Ahmad Munir, M. Ag

NIP. 196806101998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Ayu Pramanasari

NIM : 211516052

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Maret 2021



**Yolanda Ayu Pramanasari**  
NIM. 211516052

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Ayu Pramanasari  
NIM : 211516052  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan, Kab. Magetan)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Yolanda Ayu Pramanasari

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT ialah diciptakannya manusia yang berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling bersama di dalam pernikahan. Berbeda dengan ajaran kependetaan yang mengharamkan. Islam justru mengajarkan untuk menikah bagi pemeluknya.

Menikah dan berkeluarga merupakan fitrah dari semua Insan yang bernyawa. Namun, membangun pernikahan dan berkeluarga yang harmonis tidak selalu mudah. Ada begitu banyak problematika dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam mengayuh biduk rumah tangga. Persoalan yang patut untuk dicegah atau dicari solusinya, baik persoalan yang datang dari internal (pasangan suami istri) maupun dari eksternal.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang berdasarkan atas keyakinan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pernikahan ini merupakan suatu ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan ini tidak sekedar mengubah status seseorang dan tidak sekedar menuruti hawa nafsu tetapi agar terbentuknya suatu keluarga yang terniatkan karena ibadah. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang ditujukan

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 11.

dalam pernikahan Islam ini tercipta keluarga yang sakinah, sehingga nantinya akan melahirkan keluarga yang tentram dan kebahagiaan hidup, sebagaimana firman Allah yang artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya (Allah) ialah dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Run/21).* Sebagaimana disebutkan dalam pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.<sup>4</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, dan sejahtera. Setiap orang menginginkan pernikahan tersebut guna untuk memperoleh keselamatan hidup didunia dan di akhirat atas keluarga yang sakinah. Tanpa pernikahan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya. Karena keturunan dan perkembangan manusia disebabkan oleh adanya pernikahan. Pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua pasangan yakni Laki-laki dan Perempuan melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun keluarga yang sakinah, tentram dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 12.

dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang untuk menegakkan cita-cita dan tujuan keluarga tersebut.

Dari tujuan pernikahan tersebut terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun Spiritual, bahkan suami istri dapat memegang peranan utama dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian dengan judul bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Plaosan. Selain itu bimbingan pranikah juga sangat perlu sekali dilakukan. Dimana banyannya kasus perceraian yang terjadi di wilayah Plaosan, karena kurangnya akan pengetahuan tentang pernikahan. Data tersebut diperkuat saat peneliti mengobservasi di KUA Kecamatan Plaosan dimana banyak calon-calon pengantin yang mengabaikan akan bimbingan pranikah, kurangnya kesiapan calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan pranikah dengan alasan waktu libur kerja yang pendek (cuti sebentar).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, lebih tepatnya untuk mengkaji tentang bagaimana pentingnya bimbingan pra nikah dan bagaimana metode bimbingan pra nikah yang selama ini diberikan di KUA Kecamatan Plaosan kepada calon pengantin atau calon suami istri yang akan membangun keluarga baru dengan prinsip keluarga sakinah. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang sifatnya membangun sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat wilayah Plaosan dan sekitarnya yang sejahtera pada umumnya dan khususnya bagi calon pasangan suami istri di Kecamatan Plaosan.

Dan juga dapat meminimalisir tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Plaosan.

Dari penjabaran diatas, peneliti akan melakukan penelitian tentang apa saja metode yang dipakai saat bimbingan pranikah, dan apa saja materi dalam bimbingan pranikah dengan judul **“BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN UNTUK MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PLAOSAN, KAB. MAGETAN).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?
2. Apa materi yang diberikan pada saat Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Plaosan.
2. Untuk mendiskripsikan materi yang diberikan pada saat Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Plaosan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pranikah dan pengembangan ilmu pengetahuan juga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Praktis

#### a. KUA Kecamatan Plaosan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan KUA Kecamatan Plaosan dalam memutuskan sesuatu.

#### b. Konselor/Penyuluh

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pijakan konselor/penyuluh dalam memberikan materi kepada para calon pengantin.

#### c. Calon Pengantin

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana bimbingan pranikah sebelum melakukan bimbingan.

#### d. Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk pembaca.

## **E. Kajian Terdahulu**

Sepanjang penulis ketahui, karya tulis ini yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah di KUA Plaosan belum ada yang meneliti. Tetapi kata tulis

yang berkaitan atau berhubungan dengan bimbingan pranikah memang telah dilakukan. Diantara tulisan dan penelitian yang telah penulis temukan adalah:

1. Skripsi, Oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara” Program Studi Asy-Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016. Dalam penelitian ini, meliputi tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang meliputi faktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan aturan karena ditemukan banyak faktor penghambat serta masih kurang efektif.
2. Skripsi, Siti Barokah yang berjudul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2017. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana usaha BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Dan hasil penelitian ini bahwa usaha yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah menggunakan 5 unsur yaitu pelaksanaan, subyek, obyek, materi dan metode yang digunakan selama proses kursus pra nikah berlangsung.
3. Skripsi Oleh Rika Nurkhusa dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Bintel TNI AD KOREM 043 Garuda Bandar Lampung”. skripsi ini membahas tentang persiapan para calon istri prajurit untk ditinggal tugas

sewaktu-waktu dan berbagai resiko yang akan dihadapi serta kesiapan prajurit untuk tidak boleh melakukan poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

4. Skripsi oleh Nasihun Amin dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00, pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya. faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan pranikah.
5. Jurnal oleh M. Ridho Iskandar dengan judul “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian”, jurnal ini membahas tentang Urgensi bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Faktor pendukung dan penghambat KUA dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA adalah terjalinnya kerja sama dengan instansi yang terkait dengan baik. Upaya KUA dalam memberikan bimbingan meliputi strategi bimbingan pranikah, meningkatkan kerja sama ketua KUA dengan anggotanya, mengadakan penyuluhan, dan memberikan motivasi kepada peserta yang mau menikah.

Tabel 1.1  
Persamaan dan perbedaan telaah pustaka dengan penelitian ini

| No | Judul Penelitian   | Bentuk  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|--|---------|---|--|
| 1. | “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara” | Skripsi | Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian, dalam skripsi ini bertempat di KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.</li> <li>2. Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang meliputi faktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaannya. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana kegiatan bimbingan pranikah, bagaimana metode dan materinya.</li> </ol> |
| 2. | “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”                          | Skripsi | Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi ini bertempat di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.</li> <li>2. Skripsi ini membahas tentang usaha yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah</li> </ol>   |

|    |   |         |  |  |
|----|---|---------|--|--|
|    |   |         |  | <p>menggunakan 5 unsur yaitu pelaksanaan, subyek, obyek, materi dan metode yang digunakan selama proses kursus pra nikah berlangsung. Sedangkan penelitian ini tentang bagaimana kegiatan bimbingan pranikah, bagaimana metode dan materinya.</p>  |
| 3. | <p>“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Bintal TNI AD KOREM 043 Garuda Bandar Lampung”</p> | Skripsi | <p>Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian. Dalam skripsi ini bertempat di Bintal TNI AD KOREM 043 Garuda Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.</li> <li>2. Skripsi ini membahas tentang persiapan para calon istri prajurit untk ditinggal tugas sewaktu-waktu dan berbagai resiko yang akan dihadapi serta kesiapan prajurit untuk tidak boleh melakukan poligami. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana kegiatan bimbingan pranikah, bagaimana metode dan materinya.</li> </ol> |
| 4. | <p>“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir</p>              | Skripsi | <p>Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat penelitian. Dalam skripsi ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.</li> </ol>   |

|    |  |        |   |   |
|----|--|--------|---|---|
|    | Timur II Kota Palembang”                                 |        |   | <p>Sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.</p> <p>2. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00, pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya. faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan pranikah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana kegiatan bimbingan pranikah, bagaimana metode dan materinya.</p> |
| 5. | “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian” | Jurnal | Sama-sama meneliti tentang kegiatan bimbingan pranikah. | <p>1. Jurnal ini membahas tentang tentang Urgensi bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Faktor</p>   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | pendukung dan penghambat KUA dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA. Upaya KUA dalam memberikan bimbingan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana kegiatan bimbingan pranikah, bagaimana metode dan materinya. |
|--|--|--|--|---|

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a. Pendekatan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dll., secara keseluruhan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu proteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>5</sup> Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menakankan makna dari pada generalisasi.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini instrument yang digunakan adalah *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti disini harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.<sup>7</sup> Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana metode bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan apa materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Penggunaan berbagai sumber data ini merupakan upaya untuk mencapai validitas (kredibilitas) dan reliabilitas (konsistensi) penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian yang cukup bahkan sangat populer di kalangan ilmuwan sosial hingga dewasa ini.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabet, 2015), 15.

<sup>8</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 121.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam hal cukup mudah atau sulitnya melakukan penelitian studi kasus, sesungguhnya jenis penelitian ini menarik untuk diikuti dan dikembangkan, baik oleh yang sudah berpengalaman maupun yang masih pada tingkat pemula.<sup>9</sup>

Peneliti memilih jenis penelitian studi kasus karena peneliti ingin menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif dan detail mengenai bagaimana pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan karena peneliti menganggap bimbingan pranikah merupakan perilaku positif dan mendukung calon pengantin untuk menuju keluarga sakinah.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Magetan. Tepatnya berlokasi di jalan Raya Sarangan No. 1 Plaosan Kec. Plaosan Magetan. Peneliti memilih lokasi ini layak diteliti karena di Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Magetan terdapat bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk menuju keluarga yang sakinah dalam pernikahannya nanti.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatifselebihnya

---

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 32.

adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang diperoleh, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini berasal dari para penyuluh/pemateri kegiatan bimbingan pranikah, para calon pengantin/peserta kegiatan bimbingan pranikah dan ketua KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini berasal dari buku pedoman bimbingan pranikah dan arsip-arsip di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jelas melalui sesi tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdsarkan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipasi dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut Esterberg (2002) wawancara dapat dibagi menjadi, wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, serta wawancara tak berstruksur. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang artinya peneliti

mengajukan pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin.

Pada penelitian ini orang-orang yang akan dijadikan informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala kantor urusan agama yang menjadi pembimbing pranikah bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinnah dalam pernikahan di KUA Plaosan Magetan.
- 2) Staff KUA Plaosan Magetan yang sering ditemui di kantor urusan agama yang membantu menyusun program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.
- 3) 5 pasangan calon pengantin yang ingin melakukan bimbingan pranikah guna membangun keluarga sakinnah dalam pernikahannya.
- 4) Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala KUA Kecamatan Plaosan dan para pembimbing pra nikah di KUA tersebut, yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan.

b. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Jenis observasi ini adalah observasi non partisipan, jadi peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti yang independen. Hampir pada semua observasi berbentuk formal, instrumen observasional

bisa dikembangkan sebagai bagian dari pada protokol studi kasus tersebut, dan pekerja di lapangan bisa saja diminta untuk menilai kemunculan dari jenis-jenis tingkah laku tertentu selama periode waktu tertentu di lapangan tertentu.

Bukti observasional seringkali bermanfaat dalam menyediakan informasi tambahan tentang topik yang sedang dipelajari. Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta yaitu mengumpulkan pertanyaan yang merupakan suatu gambaran atau pendeskripsian dari suatu kenyataan yang menjadi suatu aspek perhatian. Penulis kemudian mencatat langsung menganalisa dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan tentang usaha dan metode yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Plaosan yang mana bertujuan untuk membangun keluarga sakinah.

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang pencapaian keluarga sakinah bagi calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Kec. Plaosan Magetan. Observasi ini dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama Plaosan Magetan dan pada saat kegiatan di Kantor Urusan Agama Plaosan Magetan Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang mana peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data atau catatan yang tertulis. Metode dokumentasi

adalah metode pengumpulan data dengan mencari data pendukung atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen diantaranya seperti buku induk, buku pribadi, dan surat-surat serta keterangan lainnya.<sup>10</sup> Selain itu studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melakukan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin guna untuk membangun keluarga yang sakinah. Menurut Bungin teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>11</sup>

Penggalian sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Dokumentasi berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin peneliti harus mengumpulkan. Maksudnya, jika nanti ada yang terbuang atau kurang relevan, peneliti masih bisa memanfaatkan data lain.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa berdirinya KUA profil KUA serta data tambahan yang dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data penting maupun foto kegiatan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang diperoleh disini dalam pengolahan data yaitu seperti mengenahi sejarah,

---

<sup>10</sup> Suharsimi Ankunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), 229.

<sup>11</sup> Adzelgar. *Wordpress.com* 2 Feb 2009.

struktur organisasi, data tentang KUA Kecamatan Plaosan dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam penelitian ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

1. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.
2. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus

dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis *interactivemodel*, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.
6. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota. Namun, dalam penelitian ini menggunakan dua cara saja dalam uji kredibilitas yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang kaitan dengan proses analisa yang konstan

atau tentatif.<sup>12</sup> Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak.<sup>13</sup> Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan data yang akurat dan sistematis tentang Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang terindeksi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Plaosan, Magetan.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Disini penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk memperoleh data tentang bimbingan pra nikah maka pengumpulan dan

---

<sup>12</sup>Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 371.

perolehan data yang telah dilakukan dapat bersangkutan dengan kedua calon mempelai atau calon pengantin.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>15</sup> Setelah data terkumpul, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk memastikan kembali keabsahan atau keakuratan data-data yang telah di peroleh. Setelah data dirasa telah benar atau akurat, peneliti membuat kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan berisi tentang gambaran umum latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian meliputi (pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data), dan sistematika pembahasan.

Bab II: kajian teori berisi tentang penjelasan mengenai metode bimbingan pra nikah dan materi bimbingan pra nikah.

Bab III: paparan data berisi tentang penyajian data yang meliputi deskripsi data umum yang berkaitan dengan gambaran umum KUA Plaosan yang

---


<sup>14</sup>*Ibid.*, 372-373.

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191.

berisi tentang profil, sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi-misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan pegawai, dan sarana prasarana yang ada di KUA Kec. Plaosan Magetan. Serta deskripsi data khusus yang berkaitan dengan metode bimbingan pra nikah di kua kecamatan plaosan dan materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah.

Bab IV: pembahasan berisi tentang metode bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Plaosan dan materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah.

Bab V: penutup membahas tentang kesimpulan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini dan saran untuk menunjang perbaikan masalah yang terkait dengan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Bimbingan Pranikah

##### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *guide* yang artinya menunjukkan, membimbing, membangkitkan orang menuju jalan yang benar.<sup>16</sup> Sedangkan menurut terminologis bimbingan didefinisikan oleh beberapa ahli seperti:

a. Menurut W.S. Winkel

Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada kelompok dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan financial, medis dan lainnya.<sup>17</sup>

b. Menurut Rahmat Hakim

Nikah berasal dari kata kerja “*Nakaha*” menurut bahasa kata nikah berarti “*adh dhammu wattadakhul*” (bertindih atau memasukkan). Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong diantara keduanya.

---

<sup>16</sup> H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 18.

<sup>17</sup> W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo, 1991), 17.

c. Menurut Stoops dalam Moh Surya

Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar-benarnya baik individu maupun dari masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan melihat dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya serta dapat membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat menjadikan pribadi yang lebih mandiri.

Dari penjelasan bimbingan diatas, selanjutnya penjelasan dari Pra dan nikah yaitu bahwa pra berartikan awalan yang bermakna sebelum, dan nikah adalah perjanjian antara seorang Laki-laki dan Perempuan yang mempunyai ikatan resmi atas dasar kasih sayang dan dapat membentuk suatu status suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis.

Menurut Ensiklopedi bahasa Indonesia, nikah berarti perkawinan, sedangkan menurut Purwodarmintonikah adalah perjodohan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Disamping itu menurut Honby,

---

<sup>18</sup> Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV Ilmu, 1979), 25.

Marriage: *the union of two person as husband and wife* yang berartikan perkawinan itu adalah bersatunya dua orang yaitu suami dan istri.<sup>19</sup>

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

### a. Tujuan Umum

Untuk membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan, dasar dan bakat-bakat, berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dll), serta dapat menjadi tuntutan yang baik bagi masyarakat.

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:

---

<sup>19</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), 9.

<sup>20</sup>Fithri Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin*”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*: Vol. 6, No. 2 Tahun 2018, 170.

- 1) Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>21</sup>

b. Tujuan Khusus

Bahwa bimbingan dapat dilihat dari penjabaran tujuan khusus yang berkaitan secara langsung dengan suatu permasalahan yang dialami seorang individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam pernikahan terdapat suatu dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman untuk mengubah perilaku manusia untuk menciptakan suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk dasar hukum yang kedua bimbingan pra nikah bertujuan untuk mengarahkan kedalam pernikahan yang lebih baik dan menjauhkan dari suatu kesesatan terhadap kedua mempelai. Tujuan bimbingan pra nikah tersebut adalah:

---

<sup>21</sup>Thohari Musnamar, “*Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*”, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 6-7

<sup>22</sup>Priyanto dan Erman Anti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999), 115.

- 1) Memberikan pemahaman tentang suatu pernikahan seperti :
  - a) Pengertian pernikahan menurut Islam
  - b) Tujuan pernikahan menurut Islam
  - c) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
  - d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan suatu pernikahan
  - e) Menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini membantu memahami:<sup>23</sup>
  - a) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam
  - b) Cara-cara untuk membina kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.
  - c) Melakukan pembinaan kehidupan berumah tangga menurut Islam.Jadi tujuan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan pengarahan, pembinaan, terhadap calon pengantin sebelum melakukan suatu pernikahan menuju keluarga baru dan membantu memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 6-7.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 69.

### 3. Fungsi Bimbingan Pranikah

Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi, yaitu:

- a. Fungsi Preventif, sebagai pencegah timbulnya masalah.
- b. Fungsi pemahaman, yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
- c. Fungsi perbaikan, yang menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang dialami.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantab, terarah dan berkelanjutan.<sup>25</sup>

### 4. Prinsip Prinsip Undang Undang Perkawinan

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkawinan menurut pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut Undang Undang juga menyatakan bahwa untuk mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus dipenuhi prinsip prinsip tertentu. Adapun prinsip prinsip di dalam undang undang tersebut adalah:

---

<sup>25</sup>Dewa Ketut Sukardi, *“Dasar Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah”*, (Jakarta:Rineka Cipta 2000), 26-27

- a. Memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan mencatatkannya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Menjauhi kecenderungan poligami
- d. Melangsungkan perkawinan apabila calon suami dan isteri telah masuk jiwa raganya, dengan usia minimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- e. Selalu menjaga perkawinan (rumah tangga) tidak sampai pecah dan cerai.
- f. Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Bagi para muda mudi yang akan memasuki jenjang perkawinan sering menemui kesulitan kesulitan atau hambatan hambatan. Tidak saja untuk menegakkan prinsip prinsip yang sangat asasi seperti disebutkan diatas, melainkan juga banyak faktor faktor yang cukup dominan.

Oleh karena itu tidak sedikit hubungan muda mudi gagal membuahkan perkawinan dengan akibat akibat yang lebih jauh lagu. Jika suatu perkawinan gagal, kebanyakan yang menjadi korban adalah pihak wanita. Tetapi juga tidak sedikit pria yang menjadi frustrasi.

Disinilah peran penasehatan sebagai upaya bantuan kepada pihak pihak yang membutuhkannya agar tidak terjadi kegagalan kegagalan yang

tidak diinginkan. Sekurang kurangnya ada 5 unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan, yaitu:

- a. Yang dinasehati, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Masalah atau problem, yaitu kesulitan kesulitan atau hambatan hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan.
- c. Penasehat, yaitu perorangan atau badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya.
- d. Penasehatan, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati.
- e. Sarana, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun nonfisik.<sup>26</sup>

##### **5. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah**

Dalam bimbingan pranikah terdapat unsur-unsur didalamnya yang berpengaruh besar dalam pelaksanaannya yaitu:

Pelaksanaan menurut bahasa adalah pengerjaan dan perwujudan dari suatu pekerjaan. Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan, jadi

---

<sup>26</sup>Kementrian Agama, "Tata Tertib Kegiatan Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang", 70-71

pelaksanaan dalam judul skripsi ini adalah perwujudan dari program kerja bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Plaosan.

a. Subjek (Pembimbing)

Subjek yang dimaksud disini adalah pembimbing pra nikah, yaitu dari petugas KUA atau orang yang dianggap mampu untuk memberikan pengarahan, nasehat dan memberikan bimbingan terhadap calon pengantin (pasangan suami istri) yang akan melaksanakan suatu pernikahan.

Biasanya pembimbing tersebut adalah orang yang sudah bisa menangani dan memberikan bimbingan serta dapat memberikan pengarahan seputar pernikahan dan sudah memiliki ahli profesional dalam bidang pernikahan. Adapun syarat-syarat seorang pembimbing pranikah adalah:<sup>27</sup>

- 1) Memiliki pribadi yang baik dan tinggi dalam bidang keagamaan.
- 2) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- 3) Berakhlak mulia serta aktif menjalankan perintah agamanya.
- 4) Bersikap terbuka atau welcome terhadap siapapun.
- 5) Memiliki rasa cinta dan etos kerja yang baik.
- 6) Mempunyai wawasan keagamaan yang luas.
- 7) Memiliki rasa sensitive (peka) terhadap kepentingan konseli.

---

<sup>27</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 50-51.

8) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perubahan Batiniah dan Lahiriah.

9) Memiliki kecekatan dalam berfikir cerdas sehingga mampu memahami keinginan klien.

e. Objek Sasaran (Pembimbing)

Terbimbing adalah orang atau individu yang akan mendapatkan bimbingan atau menjadi objek dalam kegiatan bimbingan dan pengarahan tersebut. Sedangkan objek dalam proses pelaksanaan penelitian tersebut adalah calon pasangan suami istri yang sudah mendaftar di KUA Kec. Plaosan Magetan.

Dan masalah yang dicakup antara lain yaitu:

1) Pemilihan jodoh (pasangan hidup)

Disunahkan untuk seorang yang ingin menikah memilih pasangan yang penyayang, banyak keturunan, dapat menjaga agamanya dan pandai menjaga kehormatannya. Dibawah naungan pernikahan memilih jodoh atau memilih suami istri, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ (١٣)

Artinya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dan tercantum dalam Al-Quran Surah Al- Hujurat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya:

*“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diatara kamu.”(QS. Al-Hujurat [49]:13),*

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا  
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak [berkawin] dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas [pemberian-Nya] lagi Maha Mengetahui.”(QS.an-Nur [24]:32).*

Selain yang dijelaskan didalam Al-Quran maka dijelaskan juga pada hadits Rasulullah yaitu *"Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar."*(Hadits Shahih riwayat At-Tarmidzi).

## 2) Maskawin (mahar)

Mahar merupakan simbol ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang Perempuan.<sup>28</sup> Mahar merupakan hak bagi Perempuan dan kewajiban bagi seorang suami untuk membayarnya, sebagai penghalal kenikmatan pada kemaluannya yang menjadikan perintah atas eksistensi perempuan, syiar bagi kedudukannya dan sebagai pengganti atas hubungan seksual dengannya, juga untuk menyenangkan hatinya dan kerelaan atas tanggung jawab Laki-laki (suami) kepadanya.

## 3) Syarat dan rukun nikah

Syarat umum bagi pernikahan adalah:

- a) Penentuan kedua mempelai
- b) Persetujuan kedua mempelai untuk syarat nikah lainnya dibagi menjadi dua, yaitu untuk suami dan untuk istri.

---

<sup>28</sup> Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 35.

- i. Syarat nikah untuk suami adalah: Islam, Laki-laki yang jelas, kerelaan dirinya sendiri dan bukan paksaan, mengetahui wali untuk akad pernikahan, mengetahui perempuan yang nantinya akan menjadi istrinya.
  - ii. Syarat nikah untuk istri adalah: Islam, Perempuan yang jelas/ sehat, tidak masa *iddah* dan bukan istri orang.
- c) Wali dalam pernikahan

Wali dalam pernikahan ini merupakan seseorang yang menikahkan seorang Laki-laki dan Perempuan secara resmi menuju pernikahan yang mengubah status suami istri. Syarat menjadi wali nikah adalah Laki-laki dewasa, akal sehat, mempunyai hak perwalian. Dalam persyaratan pernikahan harus ada wali nikah yang mana Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak [berkawin] dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas [pemberian-Nya] lagi Maha Mengetahui. (Q.S.An-Nur [24]: 32).*

Selain firman Allah terdapat juga Hadits Rasulullah yaitu: *"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."* (Hadits ini Shahih) dan *"Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil (3X)."* (HR.at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Hadits ini Hasan).

d) Persaksian dalam akad nikah.

Pernikahan tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang Laki-laki, beragama Islam, dewasa, hadir dalam kelangsungan nikah dan bersikap adil.

4) Materi

Materi bimbingan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus dapat dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan kemajuan masyarakat. Sumber pokok materi bimbingan tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadist karena kedua sumber tersebut panutan bagi umat Islam.<sup>29</sup>

## 6. Syarat Syarat Penasehat/Pembimbing Pernikahan

Seorang penasehat seharusnya bersikap profesional dan sungguh sungguh dalam penasehatan yang dilakukannya. Dia harus mampu menunjukkan kepribadian dan sikap tertentu untuk mendukung tugasnya. Sikap itu antara lain:

---

<sup>29</sup>Ibid, 36

- a. Penasehat harus peka terhadap hubungan antar manusia. Dia harus memahami hal hal yang dikatakan dan dilakukan kliennya.
- b. Penasehat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa mengindahkan perasaannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin mempengaruhinya.
- c. Penasehat yang baik mempunyai penghargaan yang terus menerus terhadap klien serta tetap membiarkan klien mempunyai kebebasan terhadap dirinya.

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang penasehat, maka dalam ART BP4, ditetapkan syarat syarat seorang penasehat diantaranya:

- a. Sekurang kurangnya sudah berusia 25 tahun (dua puluh lima) tahun atau pernah kawin
- b. Berkelakuan baik dan beramal saleh terutama dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan.
- d. Sudah mendapat “latihan penasehatan” menurut keperluan.

#### **7. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.**

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik maupun nonfisik. Adapun sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan penasehatan adalah:

- a. Bentuk Fisik
  - 1) Ruang kantor
  - 2) Ruang Penasehatan
  - 3) Peralatan mobilita, penasehatan
  - 4) Peralatan optik
  - 5) Peralatan elektronik seperti Overhead Proyektor dsb
  - 6) Lemari arsip dan file penasehatan
- b. Bentuk Nonfisik
  - 1) Organisasi
  - 2) Juklak penasehatan
  - 3) Buku dan formulir kesehatan
  - 4) Perpustakaan kerja

## **8. Materi Bimbingan Pranikah**

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi penasehatan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Adapun materi untuk bimbingan pranikah yang diberikan saat pelaksanaan yaitu:

- a. Asas-asas dan materi undang-undang dalam proses bimbingan pranikah, seorang pembimbing harus menguasai terlebih dahulu asas-asas atau prinsip suatu pernikahan yang berdasarkan undang-undang pernikahan yang ada.

- b. Pembinaan kehidupan beragama dalam berkeluarga. Selain asas atau prinsip dalam pernikahan juga harus menguasai Agama yang baik, agar bisa membimbing keluarga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warohmaah.
- c. Psikologi pernikahan atau sosiologi pernikahan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinnah, perlu diperhatikan materi untuk melakukan bimbingan pranikah seperti ilmu psikologi pernikahan untuk menuju keluarga yang baik.
- d. Kehidupan keluarga setiap manusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia. Jadi setiap anggota keluarga harus saling memahami dan saling menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tersebut.
- e. Kesehatan keluarga dan perbaikan gizi dalam keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sangat dianjurkan setiap keluarga untuk selalu menjaga kesehatan keluarga dengan cara menjaga gizi yang baik untuk keluarganya.
- f. Pembinaan berkeluarga sebelum memasuki gerbang pernikahan, hendaknya setiap pasangan suami istri harus dilakukan pembinaan keluarga terlebih dahulu untuk mencapai keluarga yang sejahtera.
- g. Kependudukan dan keluarga berencana (KB). Keluarga yang baik adalah keluarga yang jelas identitas kependudukannya, dan menjalankan program KB (keluarga berencana).

## B. Metode Bimbingan Pranikah

### a. Metode

Kata “Metode” berasal dari kata Yunani “*methods*”, dimana “*metha*” ialah menuju, melalui, mengikuti. Dan kata “*hodos*” ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil yang optimal. Metode metode yang sering digunakan dalam bimbingan islam yaitu:

#### a. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara ialah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah masalah yang dihadapi oleh terbimbing. Dengan melakukan dialog, pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing.

#### b. Metode *Non Directif*

##### a) *Client Centered*

Yaitu mengungkapkan masalah masalah yang menjadi penghambat si terbimbing. Yaitu dilakukan dengan cara pancingan yaitu dengan mengajukan satu dua pertanyaan selanjutnya terbimbing diberi kesempatan seluas luasnya untuk menceritakan segala isi batinnya yang disadari menjadi penghambatnya.

Pembimbing hanya mendengarkan dan mencatat hal hal yang dianggap mendasar kemudian di akhir pertemuan

pembimbing tidak mengarahkan melainkan mengungkapkan kembali hambatan hambatan yang dialami sebagai penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh terbimbing.

b) Metode *Edukatif*

Yaitu cara pengungkapan masalah masalah yang menghambat dengan cara mengorek dengan tuntas apa yang jadi penyebab hambatan, dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam hal ini pembimbing harus bersikap agak santai dan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada terbimbing untuk mengingat dan mengungkapkan rahasia pribadi yang menjadi penghambat masalah tersebut.

c. Metode *Direktif* (metode yang bersifat mengarahkan)

Metode ini lebih bersifat mengarah kepada jamaah untuk berusaha mengatasi kesulitannya (*problem*) yang berpengaruh kepada ketenangan berfikir. Pada metode ini, pembimbing memberikan saran saran pandangan dan nasehat bagaimana sebaiknya dia bersikap dalam menghadapi problemnya.

Bentuk bentuk penasehatan atau bimbingan perkawinan banyak tergantung kepada tujuan dan nasehat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasehati, tidak selalu sama bahkan tiap individu memiliki persoalan tersendiri, maka diperlukan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Bentuk bentuk penasehatan yang lazim dipergunakan adalah:

a. Wawancara atau dialog khusus

Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi bersangkutan menyembunyikan hal hal tertentu. Untuk itu maka penasehat harus berusaha menggali pertanyaan pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka. Fungsi penasehatan semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi. Banyak perorangan atau pasangan calon pengantin ke klinik penasehatannya untuk mendapatkan informasi atau tambahan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan atau undang undang perkawinan sehingga segi penasehatannya (counselingnya) menjadi kurang.

b. Wawancara atau dialog umum

Seperti disinggung di atas banyak perorangan atau pasangan muda mudu datang ke klinik untuk meminta informasi tentang seluk beluk perkawinan. Permintaan informasi semacam ini tidak ada kaitannya dengan masalah khusus yang harus diatasi. Tetapi klien yang meminta nasehat untuk menambah pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan yang ditempuhnya. Penasehatan seperti ini dapat dilakukan secara bersama sama ditempat tertentu dengan metode ceramah atau tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalnya upacara ijab kabul pernikahan.

### c. Kunjungan Rumah

Pada bentuk wawancara khusus sering terdapat klien yang karena sifat kasusnya khusus perlu diamati oleh penasehat lebih lanjut. Untuk itu kadangkala seorang penasehat harus datang kerumah klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan rumah itu juga karena penasehat berpendapat bahwa suatu penasehatan harus diberikan kepada keluarganya. Penasehatan atau bimbingan demikian melahirkan bentuk kunjungan rumah (home Visit).<sup>30</sup>

## C. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Dalam pendekatan islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat islam sehingga keluarga mendapat perhatian dan perawatan signifikan dari Al Qur'an. Menurut Arif, keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena ada hubungan darah, perkawinan, atau adopsi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Skripsi Nasihun Amin, *"Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang"*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 36-47.

<sup>31</sup> Siti Ulfah dan Pepe Iswanto, *"Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis)"*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Vol. 13, No. 2, Tahun 2018, hlm 10.

Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik, memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat. Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesi* disebutkan “Keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Kata “Keluarga” menurut sosiologi berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Islam keluarga juga dibangun berdasarkan sebuah perkawinan.

Menurut Rasyid Ridho, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan. Sedangkan menurut Al-Isfahan (ahli *fiqh* dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Pendapat lain adalah menurut Al-Jurjani (ahli bahasa) *sakinah* yaitu ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Menurut Nasution, sakinah bisa dimaknai juga dengan “seutuhnya” atau kebahagiaan hakiki, yaitu perpaduan dari tiga unsur: (1) kesenangan dan atau kesejahteraan yang dapat diraih dengan terpenuhinya kebutuhan fisik/material. (2) ketentraman yang dapat diraih dengan tergapainya kebutuhan *moril-spiritual*. (3) keselamatan yang dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika *social* serta hukum alam.

Istilah “Keluarga Sakinah” merupakan dua kata saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.<sup>32</sup>

Sedangkan sakinah adalah kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi<sup>33</sup>:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٤٨)

Artinya:

*“Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang*

<sup>32</sup>Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”, JIPP: Vol. 3, No. 2, 2017, hlm 21-22

<sup>33</sup>Q.S Al-Baqarah/2; [248]

demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.” (QS.Al-Baqarah/2: 248),

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا  
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ (٢٦)

Artinya:

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”. (QS.At-Taubah/9:26).<sup>34</sup>

Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar lebih tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian dalam kehidupannya.

M. Quraish Shihab Berpendapat bahwa kata sakinah diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *س*, *ك* dan *ن* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan. Zaitunah Subhan berpendapat bahwa istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai sifat, yaitu untuk menyipati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga yang tenang, tenteram, bahagia dan

---

<sup>34</sup>Q.S.At-Taubah/9:[26]

sejahtera. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan.<sup>35</sup>

Istilah keluarga sakinah merupakan penerjemahan dari (QS.Ar-Rum:21), dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai dan penuh kasih sayang. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*Sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*Mawaddah wa rahmah*) diantara sesama anggotanya.

Menurut Abdullah Gymnastiar, ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga yang sakinah, yaitu: *Pertama*, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan *dzikrullah*, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutamakan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah SWT kelak di surga.

---

<sup>35</sup>Siti Ulfah dan Pepe Iswanto, “Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis), hlm 11.

*Kedua*, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. *Ketiga*, jadikan rumah sebagai pusat nasehat. Setiap anggota keluarga harus tau persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. *Keempat*, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu menjadi contoh teladan bagi keluarga yang lain.<sup>36</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah

Gunarsa juga menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi- pribadi, kesatuan yang serasi dengan orang tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak apabila terdapat suatu kondisi diantaranya adalah:

- a. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan lainnya.
- b. Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkan dan dapat memberikan kasih sayang secara bijaksana.

---

<sup>36</sup>Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", Vol. 14, No. 1 Tahun 2018, hlm 116.

- c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-cita dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

### 3. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

Masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.<sup>37</sup>

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak preorgatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan

---

<sup>37</sup>Mahmud Huda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang", Jurnal Hukum Keluarga Islam: Vol. 1, No. 1 tahun 2016, hlm 70

memilih pasangan sesuai aturan *syari'at*. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat *istikharah*, agar mendapat *ridha-Nya*.

Dalam memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, dan karena agamanya. Jika keempat alasan tersebut ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.<sup>38</sup>

Lebih jelasnya karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang laki-laki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>*Ibid*, 71

a. Salehah

Wanita *salehah* adalah wanita yang ciri-cirinya sebagai berikut: (a) taat kepada Allah, (b) taat kepada suami kecuali pada hal yang bertentangan dengan syariah, (c) memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapanpun dan dimanapun, (d) perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberi kesejukan kesejukan ketika suami sedang marah, rela atas segala pemberian suami.

b. Perempuan yang subur.

c. Perempuan yang masih gadis.

d. Alasannya: (a) lebih manis tutur katanya, (b) lebih banyak keturunannya, (c) lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, (d) lebih bisa menerima pemberian yang sedikit, (e) lebih mesra ketika diajak bercanda.

e. Perempuan yang bernasab baik.

Karena perilaku orang tua dan nenek moyangnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.

f. Perempuan yang bukan keluarga dekat

Menurut Nabi SAW, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya.

g. Perempuan yang *sekufu*'.

*Kufu*' adalah perempuan yang sepadan agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya dan derajat intelektualnya. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatarbelakanginya.<sup>39</sup>

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan perempuan dalam memilih calon suami, yaitu:

a. Laki-laki yang shaleh

Laki-laki yang shaleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.

b. Laki-laki yang bertanggung jawab

Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami yang baik.

c. Laki-laki sehat dan bernasab baik

Sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 71-72

d. Laki-laki yang mapan

Karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.

e. Laki-laki yang bijaksana

Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih-lebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, tidak emosional, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.

f. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri

Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Karena itu, perempuan dan orang tua/walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami/menantunya.<sup>40</sup>

#### 4. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan hal sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 72-73

a. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Terhadap Antara Suami dan Istri

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Adapun tolak ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah apabila suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.<sup>41</sup>

b. Hak istri dan kewajiban suami

Hak-hak istri kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan adalah sebagai berikut:

1) Membayar mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 73

## 2) Memberi nafkah

Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahiriyah* dan *nafkah bathiniyah*. Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami untuk nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan.

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.<sup>42</sup>

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan *moril/bathiniyah*). Yaitu antara lain:

---

<sup>42</sup>*Ibid*, 74-75

a) Berbuat terbaik di tempat tidur

Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan *bathiniyah*) istri. Berbuat baik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.

b) Menggauli istri dengan *ma'ruf*

Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.<sup>43</sup>

c. Hak-Hak Suami Dan Kewajiban Istri

Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya. Mendapatkan sedekah dari harta

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 75-76

istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang sholeha adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada didekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang

menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dsb maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.<sup>44</sup>

d. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tuanya.

Anak dihari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat bergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup mengembirakan

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 76-77

jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawab anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak shaleh dan shalehah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakannya agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Adapun pokok-pokok pendidikan secara islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah aqidah, akhlak, dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang

berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.<sup>45</sup>

e. Terciptanya Hubungan Sosial Yang Harmonis

Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat baik dalam pergaulan sehari-hari di rumah, juga harus berbuat baik di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya. Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama.

Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.<sup>46</sup>

## 5. Etika Dan Tata Krama Keluarga Sakinah

Agar perkawinan yang sakinah dapat diwujudkan, maka menurut *Al-Khasyt* dibutuhkan bangunan etika dan tata krama berkeluarga, yaitu:

---

<sup>45</sup>*Ibid*, 77-78

<sup>46</sup>*Ibid*, 78-79.

- a. *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* yaitu hubungan yang baik antara suami istri sebagaimana diisyaratkan Al Qur'an dalam surat An Nisa': 19. *"Kehidupan suami istri diliputi oleh saling toleransi, tukar menukar, dan rasa kebersamaan"*.
- b. Menanamkan keadilan dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan dalam keadilan di antara keluarga membawa kepada ketentaman rohani dan menjadi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Masing-masing menyikapi perbedaan tersebut secara adil di antara mereka, ada pembagian tugas di antara anggota keluarga sesuai dengan kekuatan, kemampuan, kegemaran dan kesukaan masing-masing, baik yang muda maupun yang tua.
- c. Adanya rasa kasih sayang dan penghormatan kepada setiap anggota keluarga. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Rasulullah SAW bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua".
- d. Menghargai kemampuan masing-masing. Secara psikologis sikap ini akan membangun rasa kebersamaan dan ketentraman dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga dapat menghargai kemampuan yang satu dan yang lain.
- e. Menyimpan rahasia keluarga. Dalam peristilahan Al Qur'an suami istri diibaratkan sebagai pakaian (*libas*). *"Hunna liba'sun lakum wa antum*

*liba'sun lahuma*" (Suami menjadi pakaian istri dan istri menjadi pakaian suami).<sup>47</sup>

## **6. Aspek Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

- a. Mewujudkan kehidupan keberagaman dalam keluarga dari segi keimanan.
- b. Peningkatan pengetahuan (ajaran) agama dan pengetahuan umum mengenai kehidupan keluarga yang harmonis.
- c. Perhatian terhadap masalah kesehatan keluarga.
- d. Tercukupinya ekonomi keluarga.
- e. Terciptanya hubungan sosial keluarga yang harmonis.<sup>48</sup>

### **b. Usaha Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Upaya dan usaha yang dilakukan KUA Kec. Plaosan Magetan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan penasehatan dan pengarahan mengenai bab pernikahan, talak rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun dengan kelompoknya.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara di pengadilan agama.

---

<sup>47</sup> Ardianto, Ridwan Jamal, dan Munir Tubagus, "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Vol. 15, No. 1 Tahun 2017, 3.

<sup>48</sup> *Ibid*, 9.

- 4) Menurunkan dan menekankan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan yang terjadi dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
- 5) Bekerjasama dengan instransi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri.
- 6) Menyelenggarakan kursus calon mempelai atau pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.
- 7) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga serta yang lain yang dianggap menunjang kesejahteraan keluarga.



## BAB III

### PAPARAN DATA

#### A. Data Umum

##### 1. Letak Geografis KUA Kec.Plaosan Magetan

Kecamatan Plaosan merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Magetan. Posisi wilayah Kecamatan Plaosan berada di ujung barat Kabupaten Magetan. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Panekan, sebelah selatan Kecamatan Poncol, sebelah barat Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan sebelah timur Kecamatan Sidorejo.

Kecamatan Plaosan yang mempunyai kode nomor urut 4 (empat) untuk kode kecamatan se-Kabupaten Magetan ini berada pada ketinggian antara 500 s/d 1820 m diatas permukaan laut, posisi 1110 11' s/d 1110 18' Bujur Timur dan 70 38' s/d 70 41' Lintang Selatan (Sumber Encarta Reference library premium 2005). Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari katulistiwa yang beriklim tropis, Kecamatan Plaosan mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif dingin dengan suhu rata-rata 17 s/d 22 °C. Baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan bapak Paimun pada 21 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Magetan.

## 2. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Magetan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan diresmikan pada tahun 1977 oleh Bapak Achmad Djamingan yang merupakan kepala Kantor urusan Agama di kecamatan Plaosan setelah bapak Mahartomo.

Pada awal didirikan Kantor Urusan Agama kecamatan Plaosan hanya terdiri dari 1 ruang biodata atau regrestrasi, 1 ruang BP4, 1 ruang kepala KUA, dan 1 ruang pemeriksaan oleh calon pengantin. Kegiatan pelayanan di kantorurusan Agama melayani semua urusan yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat dan wakaf serta ibadah sosial lainnya.

Pelayanan di kantor urusan agama tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Dari awal didirikan hingga sekarang, KUA Kecamatan Plaosan mengalami Dua Belas pergantian Kepala KUA, yaitu:<sup>50</sup>

1. Mahartomo (1952 - 1976)
2. Ach. Djamingan (1977 - 1980)
3. Koesni (1981 - 1982)
4. Moch. Irsjam (1983 - 1984)
5. Drs. Fauzan Ahmadi (1985 - 1990)
6. Mochsin, B.A (1991 - 1993)
7. Imam Mahdi, B.A (1994 - 1998)
8. Samsudin, S.Ag (1999 - 2003)

---

<sup>50</sup>Lihat transkrip dokumentasi, 09/04/2020

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 9. Drs. Suhari             | (2004 – 2006)    |
| 10. Drs. Muhyiddin, M.Pd.I | (2007 – 2009)    |
| 11. Drs. Amin              | (2010 – 2014)    |
| 12. Drs. Paimun, M.Ag      | (2015- 2020)     |
| 13. Muslim, M.Ag           | (2020- sekarang) |

### 3. Identitas KUA Kec. Plaosan Magetan

Berikut adalah identitas KUA Kec. Plaosan Magetan


|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| Nama KUA  | : | KUA Kec. Ploasan, Magetan |
| Alamat    | : | Jl. Raya Sarangan No. 01  |
| Kelurahan | : | Plaosan                   |
| Kecamatan | : | Plaosan                   |
| Kabupaten | : | Magetan                   |
| No. Telp  | : | 0351888223                |

Jumlah sarana yang ada di KUA

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. Balai Nikah / Ruang Penyuluh Agama Islam | : | 1 Ruangan |
| 2. Ruang Kepala                             | : | 1 Ruangan |
| 3. Ruang Administrasi / Staff               | : | 1 Ruangan |
| 4. Ruang Tunggu Tamu                        | : | 1 Ruangan |
| 5. Musholla                                 | : | 1 Ruangan |
| 6. Ruang Pelayanan                          | : | 1 Ruangan |
| 7. Ruang Penyuluh Islam                     | : | 1 Ruangan |
| 8. Kamar Mandi                              | : | 2 Ruangan |

#### 4. Struktur Organisasi KUA Kec. Plaosan

Struktur Organisasi<sup>51</sup>



#### 5. Visi, Misi dan Tujuan KUA Kec. Plaosan Magetan

a. Visi KUA Kecamatan Plaosan adalah :

“Terdepan dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang nikah, rujuk, ibadah sosial dan keagamaan”.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk
- 2) Meningkatkan pelayanandan pembinaan Keluarga Sakinah
- 3) Meningkatkan pelayanan, bimbingan dan perlindungan konsumen dibidang produk Halal
- 4) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan dibidang Maszawaibsos

<sup>51</sup> Lihat transkrip dokumentasi, 09/04/2020


- 5) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan dibidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah Umat
- 6) Meningkatkan pelayanan dibidang Hisab Rukyat
- 7) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan Ibadah Haji

c. Tujuan :

“ Untuk melaksanakan tugas negara yang terikat didalam bidang Agama yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan”.

**6. Sarana yang ada di kantor urusan agama Kec. Plaosan Magetan**

- a. Balai nikah
- b. Ruang kepala
- c. Ruang adminustrasi/staff
- d. Musholla
- e. Ruang tunggu tamu
- f. Ruang pelayanan
- g. Kamar mandi
- h. Ruang penyuluh agama islam
- i. Keadaan Pegawai dan Karyawan KUA Kec. Plaosan Magetan



**7. Para pegawai dan karyawan yang berada di KUA Kec. Plaosan Magetan**

**berjumlah 15 yaitu :**

1 orang kepala KUA, 1 orang penghulu, 2 orang karyawan, 1 orang penyuluh Agama Islam, 2 orang petugas tidak tetap/ PTT, dan 8 orang

penyuluh Agama honorer/PAH. Sedangkan tingkat pendidikannya 1 pegawai berpendidikan S2 sedangkan pegawai /karyawan yang lain berpendidikan S1. Secara lebih detail, keadaan pegawai dan karyawan di KUA Kec. Plaosan Magetan dapat dilihat pada lampiran 15.<sup>52</sup>

## **B. Data Khusus**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara Ketua KUA Kecamatan Plaosan, salah satu Penghulu KUA Kecamatan Plaosan dan beberapa calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah. Berikut adalah paparan data hasil penelitian melalui wawancara:

### **1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Bimbingan pra nikah merupakan kebijakan kementerian agama, kegiatan ini diadakan karena bertambahnya tahun, maka semakin tinggi angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Selain itu akhir-akhir ini, terjadi fenomena stanting/gizi buruk pada anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri baru.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Muslim, M.Ag.,:

Kegiatan bimbingan pranikah sudah masuk kebijakan kementerian agama, secara hukum terkait masalah diadakannya bimbingan pra nikah di KUA adalah (1) semakin bertambahnya tahun, semakin tinggi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, (2) fenomena akhir-akhir ini adalah

---

<sup>52</sup>Lihat Transkrip Dokumentasi 12/04/2020

stunting/gizi buruk terhadap anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang baru menikah.<sup>53</sup>

Kegiatan bimbingan pranikah diadakan setelah adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 477 tahun 2004. Dan pada tahun 2005 kegiatan bimbingan pra nikah tidak resmi di laksanakan di KUA secara langsung oleh pendaftar/calon pengantin. Ketika menerima pendaftaran calon pengantin, pihak KUA juga memasukkan nasihat kepada calon pengantin terkait pandangan-pandangan dalam rumah tangga yang dikemas dalam wawancara langsung. Hal ini seperti yang di katakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Kegiatan bimbingan pranikah diadakan setelah adanya PP no. 47 tahun 2004, lalu pada tahun 2005 kegiatan ini dilakukan secara tidak resmi di KUA pada saat pendaftaran calon pengantin. Pemberian pandangan tentang pernikahan lalu dikemas dengan wawancara langsung oleh petugas yang sudah membawa dan memenuhi berkas yang ditentukan.<sup>54</sup>

Bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan pernikahan. Karena bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Untuk itu, semua berharap bahwa kegiatan bimbingan pra nikah ini terus dilakukan di semua KUA di Indonesia terutama KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag., :

---

<sup>53</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>54</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

Kegiatan bimbingan pra nikah harus dilanjutkan dan harus ada di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Karena kegiatan ini baik untuk para calon pengantin yang akan menikah untuk menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.<sup>55</sup>

Kegiatan bimbingan pranikah ini dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi, yakni DAKIS, BKKBN dan KEPOLISIAN. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Kegiatan bimbingan ini bekerja sama dengan DAKIS, BKKBN dan Kepolisian.<sup>56</sup>

Selain itu, kegiatan bimbingan pra nikah ini juga bekerja sama dengan Pukesmas. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Plaosan, Bapak Moh. Makruf Ashudi, S.E, yaitu:

Kegiatan bimbingan pra nikah juga bekerja sama dengan Pukesmas.<sup>57</sup>

Apabila ada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan, biasanya 30% tidak ada tindak hukum sampai calon pengantin melakukan ijab kabul. Hal ini dikarenakan kegiatan bimbingan pra nikah itu baru saja dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>55</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>56</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>57</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 06/W/12-XI/2020

yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

30% tidak ada tindak hukum bagi calon pengantin jika tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sampai melakukan ijab kabul.<sup>58</sup>

Faktor yang dapat mendukung kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah Fasilitas dalam bimbingan seperti materi, snack selama bimbingan, lalu ada ID Card yang tertulis peserta bimbingan pra nikah dan ada sarana prasarana. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Plaosan, Bapak Moh. Makruf Ashudi, S.E, yaitu:

Fasilitas, Id Card yang didalamnya tertulis nama peserta, dan sarana prasarana dalam bimbingan pra nikah.<sup>59</sup>

Prosedur pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin adalah para calon pengantin melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan Plaosan, lalu jika sudah memenuhi kuota yaitu 25 calon pasangan pengantin, dan anggaran cukup untuk melakukan bimbingan pra nikah, maka bimbingan pra nikah dilaksanakan. Dan ini dilakukan tidak hanya 1 kecamatan saja, tetapi gabungan dari beberapa kelurahan/kecamatan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

---

<sup>58</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>59</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 06/W/12-XI/2020

Calon pengantin melakukan pendaftaran, kemudian jika di KUA sudah ada anggaran dan sudah memenuhi kuota 25 calon pengantin, maka kegiatan bimbingan pra nikah baru dilakukan. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya satu kecamatan saja, akan tetapi gabungan dari beberapa kecamatan/kelurahan.<sup>60</sup>

Sebelum melakukan pendaftaran, terlebih dahulu para calon pengantin memenuhi persyaratan pendaftaran. Syarat-syarat mengikuti bimbingan pra nikah adalah antara lain menyelesaikan berkas pernikahan, meluruskan niat menikah untuk Allah SWT, menyiapkan diri untuk mengikuti bimbingan pra nikah dan yakin pada pasangan bahwa mereka bisa melakukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu calon pengantin yaitu Fajar Taufik Hidayah dan Tisa Apriyani:

Hal yang perlu disiapkan untuk memenuhi persyaratan sebelum melakukan bimbingan pra nikah yaitu menyelesaikan berkas pernikahan, menyiapkan diri untuk mengikuti bimbingan pra nikah, meluruskan niat menikah untuk Allah SWT dan yakin pada pasangan kita bahwa kita dapat melakukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.<sup>61</sup>

Waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan bimbingan pra nikah yang paling efektif adalah 2 hari. Karena untuk memahami para calon pengantin dalam menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah dan memang materi dalam bimbingan pra nikah itu sangat banyak sekali, sehingga membutuhkan waktu untuk menyampaikan semuanya. Hal ini seperti

---

<sup>60</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>61</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 07/W/12-XI/2020

yang dikatakan oleh salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Plaosan, Bapak Moh. Makruf Ashudi, S.E, yaitu:

Waktu efektif yang digunakan untuk kegiatan bimbingan pra nikah adalah 2 hari sebanyak 6 materi.<sup>62</sup>

Untuk hari pertama, kegiatan bimbingan pra nikah hanya terdapat 3 materi, lalu sebelum materi diberikan, dilakukan free test untuk para calon pengantin. Hal ini dilakukan untuk mengetest sejauh mana kemampuan calon pengantin sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Lalu untuk hari kedua, setelah penyampaian materi, diadakan post test untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman calon pengantin yang sudah ikut bimbingan pra nikah. Lalu dibandingkan free test dan post testnya untuk dilihat apakah ada perubahan dalam pemahaman yang diberikan oleh pembimbing dalam jangka waktu 2 hari. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Secara klasikal, bimbingan pra nikah dilakukan oleh BIMMAIS itu di jadwalkan selama 2 hari dengan 6 materi. Untuk hari pertama, hanya terdapat 3 materi bimbingan pra nikah. Sebelum menerima materi, calon pengantin akan diberikan free test untuk mengetest sejauh mana calon pengantin tersebut memahami tentang pernikahan. Lalu untuk hari kedua, juga terdapat 3 materi bimbingan pra nikah, dan setelah mendapatkan materi, para calon pengantin akan diberikan post test untuk mengetest sejauh mana para calon pengantin tersebut memahami tentang pernikahan

---

<sup>62</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, kode: 06/W/12-XI/2020

sesudah mendapatkan materi. Lalu akan dibandingkan antara free test dan post test, apakah ada perubahan dalam memahami tentang pernikahan.<sup>63</sup>

Waktu saat memberikan materi adalah 1 hari ada 3 materi, 1 materi ada 2 JPL, dan 1 JPL sekitar 45 menit, jadi dalam 1 hari bimbingan pra nikah memakan waktu dari jam 08.00-16.00 WIB. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Bimbingan pra nikah di lakukan dari jam 08.00-16.00 WIB, karena untuk memberikan materi membutuhkan waktu yang lumayan lama, yaitu dalam 1 hari, ada 3 materi yang harus ditempuh, selain itu sebelum mengikuti materi, para calon pengantin juga akan diberikan free test yang juga akan memakan waktu lama. Para pembimbing yang menyampaikan materi bimbingan pra nikah diberikan waktu 1 materi 2 JPL. 1 JPL adalah 45 Menit sehingga jika dijumlahkan 1 materi terdapat 90 Menit.<sup>64</sup>

Kegiatan bimbingan pra nikah dapat memberikan manfaat kepada para calon pengantin antara lain agar para calon pengantin mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya, agar para calon pengantin bisa mengerti tentang pernikahan dari syariat islam, membangun rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan kasih sayang, memantapkan mental para calon pengantin untuk melakukan pernikahan, dan membimbing calon pengantin agar lebih baik kedepannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu calon pengantin yaitu Fajar Taufik Hidayah dan Tisa Apriyani:

---

<sup>63</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>64</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

Manfaat bimbingan pranikah adalah agar para calon pengantin bisa mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya, agar para calon pengantin bisa mengerti tentang pernikahan dari syariat islam, membangun rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan kasih sayang, memantapkan mental para calon pengantin, dan membimbing calon pengantin agar lebih baik kedepannya.<sup>65</sup>

Selain itu, ada beberapa kendala yang sering ditemui di KUA pada saat kegiatan bimbingan pra nikah dilakukan, yaitu kehadiran peserta bimbingan pra nikah, hanya sekitar 70%. Dan di pukesmas hanya 50%. Hal ini terjadi karena antara waktu pendaftaran dengan waktu bimbingan itu jarak waktunya lama sekali, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga ada beberapa peserta bimbingan pra nikah sudah kembali ke tempat asalnya, selain itu beberapa peserta juga sudah kembali bekerja ke luar daerah seperti jakarta, karena izin terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.:

Beberapa kendala yang sering di temui di KUA pada saat kegiatan bimbingan pra nikah dilakukan, yaitu kehadiran peserta bimbingan pra nikah, hanya sekitar 70%. Dan di pukesmas hanya 50%. Hal ini terjadi karena antara waktu pendaftaran dengan waktu bimbingan itu jarak waktunya lama sekali, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga ada beberapa peserta bimbingan pra nikah sudah kembali ke tempat asalnya, selain itu beberapa peserta juga sudah kembali bekerja ke luar daerah seperti jakarta, karena izin terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 07/W/12-XI/2020

<sup>66</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

Selain itu kendala pada saat bimbingan pra nikah yaitu tingkat pendidikan dan usia. Bagi para calon pengantin yang sudah janda/duda yang sudah berusia diatas 40 tahun, pada saat diberikan materi, banyak dari mereka merasakan pusing di tengah materi yang sedang disampaikan sehingga tidak mau berfikir lagi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Kendala yang lain saat kegiatan bimbingan pra nikah yaitu tingkat pendidikan dan usia. Bagi para calon pengantin yang sudah janda/duda yang sudah berusia diatas 40 tahun, pada saat diberikan materi, banyak dari mereka merasakan pusing di tengah materi yang sedang disampaikan sehingga tidak mau berfikir lagi.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara. Metode bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan ada 4 yang sesuai dengan modul, yaitu metode observasi, metode curahan pendapat, diskusi, presentasi dan metode wawancara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yaitu Bapak Muslim, S.Ag.,:

Metode yang digunakan itu sesuai dengan modul yang diterima, ada 4 metode yang difokuskan, yaitu wawancara, observasi, diskusi, presentasi dan curahan pendapat dari problem problem yang menjadi permasalahan bagi suatu pasangan dan selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mencurahkan apa yang terjadi di kehidupan perkawinan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>68</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

Untuk metode observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap calon pengantin. Akan tetapi KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah tidak menggunakan metode ini dikarenakan metode observasi dianggap tidak pas dilaksanakan di bimbingan pra nikah. Melainkan metode observasi itu lebih cocok digunakan oleh pihak yang sudah menikah untuk mencari solusi/jalan keluar mengenai problem yang terjadi dalam rumah tangga. hal ini dikarenakan pihak KUA sudah koordinasi dengan Bapak Mudin/P3L yang nantinya ketika ada problem/masalah yang terjadi pada calon pengantin mengenai persyaratan pendaftaran pernikahan akan langsung menghubungi Bapak Mudin/P3L. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

KUA Kecamatan Plaosan sudah tidak menggunakan metode observasi, karena metode observasi dianggap tidak pas dilaksanakan di bimbingan pra nikah. Melainkan metode observasi itu lebih cocok digunakan oleh pihak yang sudah menikah untuk mencari solusi/jalan keluar mengenai problem yang terjadi dalam rumah tangga. hal ini dikarenakan kita sudah koordinasi dengan Bapak Mudin/P3L yang nantinya ketika ada problem/masalah yang terjadi pada calon pengantin mengenai persyaratan pendaftaran pernikahan akan langsung menghubungi Bapak Mudin/P3L.<sup>69</sup>

Metode Observasi merupakan kegiatan yang harus adanya pengamatan terhadap para calon pengantin. Hal ini tidak perlu dilakukan, karena fokus KUA Kecamatan Plaosan adalah penerimaan berkas pendaftaran pernikahan calon pengantin yang sudah sesuai dan diterima yang nantinya akan diselesaikan

---

<sup>69</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

dengan metode wawancara. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.:

Metode observasi tidak perlu dilakukan, karena fokus KUA Kecamatan Plaosan adalah penerimaan berkas pendaftaran pernikahan calon pengantin yang sudah sesuai dan diterima yang nantinya akan diselesaikan dengan metode wawancara. Dengan metode wawancara, sudah cukup terjawab apa saja yang menjadi permasalahan calon pengantin.<sup>70</sup>

Selain itu, ada juga metode curahan pendapat, metode ini dilakukan untuk mendengarkan pendapat para calon pengantin tentang problem/masalah dalam rumah tangga. kegiatan ini memberikan kesempatan pada para calon pengantin untuk menyampaikan dan mencurahkan apa saja yang terjadi di kehidupan pernikahan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.:

Metode curahan pendapat ini dilakukan untuk mendengarkan pendapat para calon pengantin tentang problem/masalah dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

Selanjutnya adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Metode wawancara biasanya digunakan untuk bertanya kepada para calon pengantin mengenai persyaratan dan kesiapan terhadap para calon pengantin yang akan menikah. Hal ini sesuai dengan yang

---

<sup>70</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>71</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

dikatakan oleh salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, yaitu Bapak Makruf Ashudi, S.E.,:

Metode yang digunakan yaitu wawancara mengenai persyaratan dan kesiapan terhadap calon pengantin yang akan menikah.<sup>72</sup>

Metode wawancara, materinya berbeda dan sifatnya isidental. Metode wawancara di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak terpaku pada 6 materi yang ada di modul bimbingan. Akan tetapi di sesuaikan dengan keadaan calon pengantin, seperti materi untuk calon pengantin yang berumur di bawah 20 tahun materinya berbeda dengan calon pengantin yang berumur diatas 20 tahun, dan calon pengantin yang sudah duda/janda materinya berbeda dengan yang baru akan menikah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Dalam metode wawancara, materinya berbeda dan sifatnya isidental. Metode wawancara di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak terpaku pada 6 materi yang ada di modul bimbingan. Akan tetapi di sesuaikan dengan keadaan calon pengantin, seperti materi untuk calon pengantin yang berumur di bawah 20 tahun materinya berbeda dengan calon pengantin yang berumur diatas 20 tahun, dan calon pengantin yang sudah duda/janda materinya berbeda dengan yang baru akan menikah.<sup>73</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari jum'at, 13 November 2020 bahwa ada calon pengantin yang masih berumur 18 tahun, pada saat pemberian bimbingan di dalam metode wawancara itu

---

<sup>72</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 06/W/12-XI/2020

<sup>73</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

menyelami apa alasan menikah dini, dan disampaikan juga oleh petugas yang melakukan metode wawancara, bahwa ada plus dan minus menikah di usia dini. Hal ini dilakukan agar calon pengantin tidak kaget dengan kehidupan dalam pernikahan di usianya yang masih dini.

Metode wawancara juga digunakan untuk memberikan nasihat dan pandangan kedepannya tentang kehidupan pernikahan kepada calon pengantin. Hal ini dilakukan langsung oleh petugas yang sudah membawa berkas yang ditentukan dan memenuhinya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Pada saat pendaftaran, metode wawancara langsung digunakan oleh petugas yang sudah membawa berkas yang ditentukan dan memenuhinya. Lalu disisipkan nasihat dan pandangan kedepannya tentang kehidupan pernikahan kepada calon pengantin.<sup>74</sup>

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin yaitu Syarifuddin Kharisma Nasrullah Zhorif dan Liya Rokhaniah, yaitu:

Wawancara adalah sesi tanya jawab untuk berkas berkas yang dibutuhkan dan mengetes kesiapan mental calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan serta memperjelas tujuan menikah dan manfaat menikah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

<sup>75</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode:04/W/16-XI/2020

KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak membatasi waktu yang diperlukan untuk melakukan metode wawancara, jadi waktu klarifikasi data/rapat calon pengantin, petugas langsung melakukan wawancara dan menyampaikan bimbingan, dari situ kita dapat melihat person person para calon pengantin. Terkadang diberikan waktu 5 menit sampai 15 menit. Jadi waktu yang digunakan adalah kondisional, yaitu 15 menit. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag.,:

Waktu yang digunakan pada saat metode wawancara adalah kondisional 5 sampai 15 menit. Dalam waktu itu petugas akan memberikan bimbingan berupa nasihat dan pandangan kedepannya mengenai kehidupan pernikahan dan melihat person person para calon pengantin.<sup>76</sup>

Dari beberapa metode diatas, metode wawancara adalah metode yang paling cocok untuk memahami kehidupan pernikahan. Karena dengan metode ini para calon pengantin lebih dapat berkomunikasi antara suami dan istri. Dalam berkomunikasi membutuhkan keeratan dan kenyamanan agar dapat menuju kehidupan pernikahan yang lebih baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu calon pengantin, yaitu Syarifuddin Kharisma Nasrullah Zhorif dan Liya Rokhaniah :

Menurut saya, metode wawancaralah yang dapat lebih memahami kehidupan pernikahan, karena dari sesi tanya jawab, komunikasi antar suami dan istri lebih erat.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode:01/W/17-XI/2020

<sup>77</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode:04/W/16-XI/2020

Pertanyaan dalam metode wawancara adalah pentingnya bimbingan pranikah, materi yang diberikan saat bimbingan pranikah, tujuan menikah dan manfaat menikah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu calon pengantin, yaitu Slamet Riyadi dan Siti Aisyah :

Pertanyaan dalam metode wawancara adalah pentingnya bimbingan pranikah, materi yang diberikan saat bimbingan pranikah, tujuan menikah dan manfaat menikah.<sup>78</sup>

## **2. Materi Yang Diberikan Pada Sa'at Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Menikah dan berkeluarga merupakan fitrah dari semua Insan yang bernyawa. Namun, membangun pernikahan dan berkeluarga yang harmonis tidak selalu mudah. Ada begitu banyak problematika dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangga. Persoalan yang patut untuk dicegah atau dicari solusinya, baik persoalan yang datang dari internal (pasangan suami istri) maupun dari eksternal. Selain itu calon mempelai juga harus tau bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari 3 pengantin yaitu Fandi Ahmad dan Anggun Wahyu Rindi Sari<sup>79</sup>, Tristanto dan Yopi Kartika Rini<sup>80</sup>,

---

<sup>78</sup>Lihat transkrip wawancara dalam lampiran penelitian, kode: 08/ W/16-XI/2020

<sup>79</sup>Lihat traskrip dokumentasi pada lampiran penelitian, kode: 01/D/12-XI/2020

<sup>80</sup>Lihat traskrip dokumentasi pada lampiran penelitian, kode:02/D/12-XI/2020

Syarifudin Karisma Nasrullah Zhorif dan Liya Rokhaniah<sup>81</sup>.Maka dari itu materi bimbingan pranikah sangat diperlukan bagi calon mempelai. Seperti yang peneliti ketahui bahwa di KUA Plaosan juga memberikan bimbingan atau materi kepada calon mempelai. Diantaranya mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik.<sup>82</sup>

Pemberian materi ini juga sangat didukung sekali oleh Ketua KUA Kecamatan Plaosan, yaitu Bapak Muslim, M.Ag., adapun hasil wawancara tersebut:

Bahwa bimbingan pranikah itu harus ada.<sup>83</sup>

Bimbingan ini sangat didukung oleh bapak kepala KUA Plaosan beliau menegaskan akan materi harus diberikan kepada calon mempelai. Selain itu juga terdapat beberapa pendapat mengenai seberapa penting materi bimbingan pranikah. Salah satunya hasil wawancara calon pengantin, Fandi Ahmad dan Anggun Wahyu Rindi Sari berpendapat bahwa:

Sangat penting, dengan alasan sebelum menikah sudah mempersiapkan pemikiran pernikahan agar pernikahan lebih memantapkan untuk menikah ke jenjang.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Lihat traskrip dokumentasi pada lampiran penelitian, kode: 03/D/16-XI/2020

<sup>82</sup>Lihat traskrip observasi pada lampiran penelitian, kode: 01/O/12-XI/2020.

<sup>83</sup>Lihat traskrip wawancara pada lampiran penelitian, kode: 01/W/17-XI/2020

Dari hasil wawancara dan penguatan diatas bahwa bimbingan pranikah sangat diperlukan, dimana bimbingan tersebut sangat membatu para calon pengantin dalam membina rumah tangga lebih baik.

Adapun materi-materi yang diberikan sebelum pernikahan seperti halnya yang di utarakan oleh Fandi Ahmad dan Anggun Wahyu Rindi Sari sebagai pelaku dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Plaosan:

Tujuan menikah, permasalahan pernikahan, visi misi dan tujuan pernikahan, dan bagaimana mengelola konflik dan baimana membangun ketahanan keluarga.<sup>85</sup>

Selain itu juga terdapat hasil wawancara dari Tristanto dan Yopi Kartika Rini sebagai pelaku dalam bimbingan pranikah di KUA Plaosan:

Memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas.<sup>86</sup>

Dari kedua wawancara diatas juga terdapat hasil wawancara dari pelaku bimbingan pranikah yang ada di KUA Plaosan yaitu Syarifudin Karisma Nasrullah Zhorif dan Liya Rokhaniah:

Kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana cara memberikan keturunan yang berkualitas.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>Lihat traskrip wawancara pada lampiran penelitian, kode: 02/W/12-XI/2020

<sup>85</sup>Lihat traskrip wawancara pada lampiran penelitian, kode: 05/W/20-IV/2020

<sup>86</sup>Lihat traskrip wawancara pada lampiran penelitian, kode:03/W/12-XI/2020

<sup>87</sup>Lihat traskrip wawancara pada lampiran penelitian, kode: 04/W/16-XI/2020

Dari beberapa pendapat diatas bahwa materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah diantaranya tujuan pernikahan, permasalahan pernikahan, visi misi, cara mengelola konflik, kesehatan reproduksi, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Maka pendapat diatas dapat di perkuat oleh beberapa hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa materi-materi yang di berikan kepada calon pengantin yaitu mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.<sup>88</sup>

Selain itu hasil wawancara dan observasi diatas dapat di perkuat dengan hasil dokumentasi yaitu berupa buku yang digunakan dalam membimbing para calon pengantin. maka dari itu dalam pernikahan seseorang harus tau akan pentingnya mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah seperti halnya materi yang isinya terdapat dalam buku di KUA Plaosan dimana materi yang diberikan untuk memberikan wawasan kepada calon mempelai yaitu *“Dalam persiapan perkawinan yang kokoh maka seseorang harus mengetahui bagaimana cara untuk mempersiapkannya”*.

Diantaranya meluruskan niat pernikahan, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah diusia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan, menyelenggarakan walimah. Meluruskan niat dalam pernikahan seseorang pasti memiliki beberapa tujuan

---

<sup>88</sup>Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian kode: 01/O/12-XI/2020

diantaranya agar terhindar dari perzinahan, menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau karena mengikuti berbagai alasan lain. tetapi selain itu setidaknya kita meluruskan pernikahan ini pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan (Sunnah Rosul).

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, tidak hanya bersifat kebutuhan biologis saja akan tetapi juga merupakan ibadah kepada Allah SWT. pasangan yang meluruskan niat karena Allah SWT, diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman diri dan keluarga serta penuh cinta kasih, tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya.<sup>89</sup>

Materi yang diberikan tidak hanya mengenai pernikahan yang kokoh saja akan tetapi juga terdapat materi yang lain. Adapun hasil dokumentasi materi yang dilakukan untuk membimbing para calon pengantin *“Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat”*. Ada 4 pilar perkawinan yang sehat pasangan suami istri harus menyadari dan memahami bahwa: hubungan perkawinan adalah berpasangan, perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik, perkawinan dikelola dengan prinsip

---

<sup>89</sup>Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian, kode: 04/D/12-XI/2020.

musyawarah. Selain itu juga terdapat beberapa komponen dalam hubungan pernikahan diantaranya: kedekatan emosi, komitmen dan gairah.

Maka materi dinamika perkawinan itu sangat penting diberikan kepada calon pengantin dimana dinamika tersebut mengenai agar rumah tangga harmonis, mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dll.

Selain dari dinamika materi yang diberikan mengenai memenuhi kebutuhan keluarga adapun hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat materi mengenai kebutuhan keluarga.<sup>90</sup> Dimana kebutuhan keluarga adalah tiang utama dalam bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhan merupakan sebuah keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran maka dari itu pemenuhan kebutuhan itu sangat penting. Secara garis besar kebutuhan keluarga ini terdiri atas dua jenis kebutuhan yaitu kebutuhan yang bersifat materi misalnya sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang bersifat immateri misalnya seperti kasih sayang, dihormati, dipercaya dll. Hasil observasi tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara Tristanto dan Yopi Kartika Rini:

Sebenarnya banyak, salah satunya pemenuhan kebutuhan keluarga, karena peran kepala keluarga itu sangat penting bagi kebutuhan keluarga tersebut.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian, kode: 02/O/12-XI/2020

<sup>91</sup>Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian, kode:03/W/12-XI/2020

Dari hasil observasi dan wawancara diatas bahwa materi yang diberikan juga terdapat mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya secara biologis saja akan tetapi kebutuhan secara jasmani dan rohani. Dengan kebutuhan keluarga tercukupi maka keluargapun akan terpenuhi semua kebutuhannya.

Materi selanjutnya mengenai fungsi reproduksi, materi tersebut di sebutkan dalam kegiatan observasi yang peneliti lakukan di KUA Plaosan.<sup>92</sup> Dimana fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna secara fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit atau cacat dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan organ reproduksi. Maka dari itu perlunya menjaga kesehatan reproduksi keluarga baik itu laki-laki maupun perempuan. Hasil observasi tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara Syarifudin Karisma Nasrullah Zhorif dan Liya Rokhaniah:

Materi menjaga kesehatan reproduksi, alasannya karena kesehatan reproduksi sangat berpengaruh pada kehidupan kita.<sup>93</sup>

Untuk membina calon pengantin di KUA plaosan juga memberikan materi mengenai menjaga reproduksi pendapat tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. Dalam menjaga

---

<sup>92</sup>Lihat traskrip observasi pada lampiran penelitian, kode:03/O/16-XI/2020

<sup>93</sup>Lihat traskrip wawancara pada lampiran penelitian, kode:04/W/16-XI/2020

reproduksi tidak hanya dilakukan untuk dirinya sendiri akan terhadap keluarga baik itu perempuan maupun laki-laki.

Selain dari menjaga fungsi reproduksi juga diajarkan akan bagaimana membangun generasi yang berkualitas seperti halnya hasil observasi yang peneliti lakukan.<sup>94</sup> Dalam bimbingan pranikah terdapat materi mengenai membangun generasi yang berkualitas dimana dalam membangun generasi yang berkualitas perlu dimulai jauh-jauh hari.

Ada beberapa aspek yang harus direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak: kesiapan fisik, mental emosional ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas maka setiap keluarga harus tau bahwa pendidikan sangat penting bagi anak, maka anak tersebut akan mencapai generasi yang berkualitas, selain itu juga harus bisa memahami anak bagaimana dia belajar, penanaman kedisiplinan, pembiasaan karakter positif dll.

Selain dari generasi yang berkualitas Dalam suatu keluarga pasti ada suatu konflik untuk menentukan pendapat baik untuk anaknya kelak atau yang lainnya. Maka suatu keluarga perlu dalam menangani konflik yang timbul akan perbedaan tersebut. Disini masalah suatu keluarga akan selalu hadir dalam kondisi dan bentuk kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan dalam perkawinan maka kita juga harus bisa mengelola perbedaan pertama membutuhkan pemahaman membutuhkan dialog untuk lebih memahami dan mengerti dan membutuhkan perubahan sikap.

---

<sup>94</sup>Lihat traskrip observasi pada lampiran penelitian, kode: 01/O/12-XI/2020

Selain itu juga terdapat sumber-sumber konflik seperti halnya pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara dll maka harus ada cara-cara dalam menyelesaikan konflik tersebut misalnya saja mengenai perselingkuhan cara mengelola konflik ketika telah menikah sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah kelain hati, baik melalui pertemuan, mengirim pesan, curhat karena semua ini memperbesar potensi keretakan ikatan perkawinan. Maka disini sangat perlu sekekali akan bimbingan pengelolaan konflik seperti yang peneliti observasi, bahwa dalam bimbingan pranikah juga terdapat materi pengelolaan konflik.<sup>95</sup> Hasil observasi tersebut dapat di perkuat dengan hasil wawancara Fandi Ahmad dan Anggun Wahyu Rindi Sari:

Mengelola konflik, dengan mengelola konflik untuk terjadinya keretakan dalam perkawinan akan kecil karena kita tau bagaimana cara menyelesaikannya.<sup>96</sup>

Maka dapat kita pahami bahwa peran dari materi bimbingan pranikah ini sangat perlu sekali diberikan kepada calon pengantin. Salah satunya adalah dalam Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini sangat penting diberikan kepada calon mempelai, guna memberi wawasan kepada calon mempelai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di keluarga yang akan mereka bina.

---

<sup>95</sup>Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian, kode: 02/O/12-XI/2020

<sup>96</sup>Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian, kode:02/W/12-XI/2020

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tentang metode dan materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara, dan observasi.

#### **A. Analisis Data Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tingginya angka perceraian ini diantaranya disebabkan banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapatkan kesiapan mental ketika sudah menjadi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Muslim, M.Ag, yaitu Bimbingan pra nikah merupakan kebijakan kementerian agama, kegiatan ini diadakan karena bertambahnya tahun, maka semakin tinggi angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Selain itu akhir-akhir ini, terjadi fenomena *stunting*/gizi buruk pada anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri baru.

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan khusus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Bimbingan pranikah dapat membimbing calon pengantin menuju pernikahan yang lebih baik, menuju keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Karena menurut Bapak Muslim, M.Ag., bimbingan pranikah merupakan pondasi utama dalam pernikahan yang sakral dan suci. Mengetes dan membimbing mental para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, karena pernikahan terjadi sekali seumur hidup.

Bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan pernikahan. Karena bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Untuk itu, semua berharap bahwa kegiatan bimbingan pra nikah ini terus dilakukan di semua KUA di Indonesia terutama KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hal ini sesuai dengan tujuan umum pernikahan, yaitu membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut islam, yaitu menuju keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Dan agar individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam memiliki jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang penyelenggara kursus pranikah adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama. KUA kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan merupakan salah satu organisasi keagamaan yang diresmikan pada tahun 1977 oleh Bapak Achmad Djamingan yang merupakan kepala KUA setelah Bapak Mahartomo. Pada awalnya KUA Kecamatan Plaosan hanya terdiri dari 1 ruang biodata atau registrasi, 1 ruang BP4, 1 ruang kepala KUA dan 1 ruang pemeriksaan oleh calon pengantin. Kegiatan pelayanan di kantor urusan Agama melayani semua urusan yang

berkaitan dengan pelayanan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat dan wakaf serta ibadah sosial lainnya. Pelayanan KUA tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Kegiatan bimbingan pranikah diadakan setelah adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Lalu pada tahun 2005 kegiatan bimbingan pra nikah tidak resmi dilakukan di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan secara langsung oleh pendaftar/calon pengantin. Ketika menerima pendaftaran calon pengantin, pihak KUA juga memasukkan nasihat kepada calon pengantin terkait pandangan-pandangan dalam rumah tangga yang dikemas dalam wawancara langsung.

Faktor yang dapat mendukung kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah Fasilitas dalam bimbingan seperti materi, snack selama bimbingan, lalu ada ID Card yang tertulis peserta bimbingan pra nikah dan ada sarana prasarana. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah adalah ruang kantor, ruang penasehatan, peralatan mobilita penasehatan, peralatan optik, peralatan elektronik dan lemari arsip. Selain itu ada bentuk non fisik yaitu organisasi, juklak penasehatan, buku dan formulir kesehatan dan perpustakaan kerja.

Kegiatan bimbingan pranikah dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi yakni DAKIS, BKKBN, KEPOLISIAN dan PUKESMAS agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan

apapun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 bab III pasal 3 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggaraan kursus pranikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

Calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Hal ini dikarenakan bimbingan pranikah berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan dan mempersiapkan mental para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. bimbingan dijalankan selama 2 hari, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan. Termasuk pula kesehatan, akhlak, pendidikan dan materi. Yang mana materi-materi pranikah ini menjadi faktor pemicu terjadinya konflik rumah tangga.

Akan tetapi di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah biasanya 30% tidak ada tindak hukum sampai calon pengantin melakukan ijab kabul. Hal ini dikarenakan bimbingan pranikah baru saja dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Selain itu para calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah dikarenakan ada kendala yang memang tidak bisa dihindari yakni beberapa peserta bimbingan pranikah sudah kembali ke tempat asalnya dan beberapa peserta sudah kembali bekerja ke luar daerah karena izin terbatas. Hal ini terjadi karena kesenjangan waktu antara waktu pendaftaran

dan waktu bimbingan itu adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga banyak peserta bimbingan yang tidak bisa hadir.

Dari hasil penelitian tentang bimbingan pranikah, manfaat dari bimbingan pranikah sangat dirasakan oleh calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah yakni melalui metode-metode yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Plaosan, hal ini dirasakan oleh salah satu calon pengantin yaitu Fajar Taufik Hidayah dan Tisa Apriyani, mereka menjadi mengerti tentang arti pernikahan yang sesungguhnya, bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, membangun rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan kasih sayang, memantapkan mental para calon pengantin dan membimbing para calon pengantin agar lebih baik kedepannya.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prsedur pernikahan, maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Menikah adalah sunnatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa, dan zakat. Ini adalah perintal Allah Azza Wa Jalla yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan

rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing pasangan agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga.

Waktu efektif bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah 2 hari. Pada hari pertama, sebelum diberikan materi, para calon pengantin akan diberikan *free test* yang dilakukan untuk mengetes sejauh mana pengetahuan calon pengantin sebelum masuk jenjang pernikahan. Lalu diberikan 3 materi bimbingan pranikah, 1 materi diberikan waktu 2 JPL dan 1 JPL adalah 45 menit. Jadi dalam 1 hari kegiatan pranikah memakan waktu dari jam 08.00-16.00 WIB. Pada hari kedua, diberikan 3 materi terlebih dahulu, dan selanjutnya diberikan *post test* yang dilakukan untuk mengetes sejauh mana pengetahuan para calon pengantin setelah diberikan materi. Setelah itu dilakukan perbandingan hasil *free test* dan *post test* yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang materi dan narasumber bimbingan kursus pranikah pada bab V pasal 8 yaitu materi kursus pranikah sekurangnya 16 jam pembelajaran.

KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan merupakan salah satu lembaga yang baru saja aktif melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan ini dilakukan dengan beberapa metode yang dilaksanakan dari pukul 08.00-16.00 WIB bertempat di aula KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Metode bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan ada 4 yang sesuai dengan modul, yaitu metode observasi, metode curahan pendapat, diskusi, presentasi dan metode wawancara. Metode yang sering digunakan adalah metode wawancara dan curahan pendapat dan diskusi.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa metode bimbingan, yaitu:

### **1. Metode Observasi**

Metode observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap calon pengantin. Metode langsung adalah metode dimana dalam pelaksanaannya pembimbing memberikan bantuan (bimbingan) secara langsung (tatap muka) dengan orang yang dibimbing. Metode ini dapat menggunakan metode individual yang merupakan teknik percakapan pribadi, kunjungan kerumah dan observasi kerja.

Ketua KUA sebelumnya adalah Bapak Drs. Paimun, M.Ag., maka kebijakannya adalah berbeda, pada saat ketua KUA adalah Bapak Drs. Paimun, M.Ag., kegiatan bimbingan pranikah masih menggunakan metode observasi, dimana dalam metode observasi ini dilakukan untuk mempersiapkan mental para calon pengantin dalam membangun pernikahan yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Akan tetapi setelah ada pergantian ketua KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, metode ini sudah tidak dipakai lagi dikarenakan metode observasi dianggap tidak pas dilaksanakan di bimbingan pra nikah. Melainkan metode observasi itu lebih cocok digunakan oleh pihak yang sudah menikah untuk mencari solusi/jalan keluar mengenai problem yang

terjadi dalam rumah tangga. hal ini dikarenakan pihak KUA sudah koordinasi dengan Bapak Mudin/P3L yang nantinya ketika ada problem/masalah yang terjadi pada calon pengantin mengenai persyaratan pendaftaran pernikahan akan langsung menghubungi Bapak Mudin/P3L.

Metode Observasi merupakan kegiatan yang harus adanya pengamatan terhadap para calon pengantin. Hal ini tidak perlu dilakukan, karena fokus KUA Kecamatan Plaosan adalah penerimaan berkas pendaftaran pernikahan calon pengantin yang sudah sesuai dan diterima yang nantinya akan diselesaikan dengan metode wawancara.

## 2. Metode Curahan Pendapat

Metode curahan pendapat adalah metode yang dilakukan untuk mendengarkan pendapat para calon pengantin tentang kehidupan pernikahan mengenai problem/masalah dalam rumah tangga. kegiatan ini memberikan kesempatan pada para calon pengantin untuk menyampaikan dan mencurahkan apa saja yang diketahuinya tentang kehidupan rumah tangga.

Metode *non directif* adalah metode yang dilakukan dengan mengarahkan. Salah satu metode ini adalah dengan menggunakan *Client Centered* yaitu pengungkapan masalah-masalah yang menjadi penghambat si terbimbing. Pembimbing hanya mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap paling mendasar kemudian di akhir pertemuan pembimbing tidak mengarahkan melainkan mengungkapkan kembali hambatan-hambatan yang

dialami sebagai penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya sebagaimana yang dikemukakan oleh terbimbing.

### **3. Metode Diskusi**

Metode ini dilakukan dengan berkelompok. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga berperan aktif.

### **4. Metode Presentasi/ceramah**

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

### **5. Metode wawancara**

Metode wawancara adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Metode wawancara biasanya digunakan untuk bertanya kepada para calon pengantin mengenai persyaratan dan kesiapan terhadap para calon pengantin yang akan menikah. Wawancara adalah melakukan

dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah masalah yang dihadapi oleh terbimbing. Dengan melakukan dialog, pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing.

Metode wawancara biasanya digunakan untuk bertanya kepada para calon pengantin mengenai persyaratan dan kesiapan terhadap calon pengantin yang akan menikah. Manfaat metode ini sangat dirasakan oleh para calon pengantin seperti yang dirasakan oleh, selain metode wawancara dipakai untuk mengetahui berkas dan kesiapan calon pengantin, metode ini juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang kehidupan pernikahan bagi para calon pengantin.

KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tidak membatasi waktu yang diperlukan untuk melakukan metode wawancara, jadi waktu klarifikasi data/rapat calon pengantin, petugas langsung melakukan wawancara dan menyampaikan bimbingan, dari situ kita dapat melihat person person para calon pengantin. Terkadang diberikan waktu 5 menit sampai 15 menit. Jadi waktu yang digunakan adalah kondisional, yaitu 15 menit.

#### **B. Analisis Data Materi Yang Diberikan Pada Sa'at Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

Menikah dan berkeluarga merupakan fitrah dari semua Insan yang bernyawa. Namun, membangun pernikahan dan berkeluarga yang harmonis tidak selalu mudah. Ada begitu banyak problematika dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangga. Menikah itu tidak

hanya suka dan gembira, akan tetapi juga harus mengetahui apa yang akan dihadapi seseorang setelah menikah. Maka dari itu penting sekali calon pengantin untuk mendapatkan wawasan atau materi mengenai pranikah. Materi adalah bahan yang digunakan dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Seperti hasil penelitian yang peneliti paparkan, di KUA Plaosan saat ada seseorang yang menikah akan mendapatkan bimbingan pranikah. Seperti halnya yang diutarakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Plaosan, bahwa materi pranikah sangat penting sekali di berikan dimana akan membantu para calon pengantin menghadapi problem-problem yang akan terjadi setelah menikah atau rencana yang akan dilakukan sebelum dan setelah menikah. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan ini diantaranya mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik.

### **1. Mempersiapkan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah**

Dalam persiapan perkawinan yang kokoh maka seseorang harus mengetahui bagaimana cara untuk mempersiapkannya. Para calon pengantin harus meluruskan niat pernikahan agar tidak terhindar dari perzinahan dan pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, tidak hanya bersifat kebutuhan biologis saja akan tetapi juga merupakan ibadah kepada Allah swt, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah diusia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan,

menyelenggarakan walimah. Seperti halnya yang terdapat pada teori-teori yang sudah di temukan bahwasanya calon pengantin akan diberikan materi mengenai mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dari faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah, proses terbentuknya mulai dari pranikah (memilih, melamar dll) sampai menikah. Adapun ciri-ciri untuk memilih calon pasangan karena calon pasangan itu juga akan menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah diantaranya: salehah, perempuan yang subur, perempuan yang masih gadis, perempuan yang bernasab baik, perempuan yang bukan keluarga dekat, perempuan yang seagama. Begitu pula yang laki-laki (calon suami) memiliki ciri-ciri: laki-laki yang shaleh, bertanggung jawab, sehat dan bernasab baik, laki-laki yang mapan, bijaksana, yang mampu mendidik calon istri.

## **2. Dinamika Perkawinan Dan Keluarga**

Materi lain yang di berikan pada saat bimbingan pranikah adalah dinamika perkawinan, dalam materi ini para calon pengantin dikenalkan akan dinamikaperkawinan. Dimana dinamika perkawinan harus di pahami dan dikenali oleh calon mempelai. Dengan memahami dan mengnali setiap dinamika perkawinan tersebut setidaknya para individu dari masing-masing mempelai akan bisa menghadapi suatu masalah. Dan ada beberapa nasehat apabila rumah tangganya ingin sehat, harmonis dan mamapu menghadapi beragam tantangan persoalan hidup maka harus ditopang berpagia pilar-pilar yang kuat, terdapat 4 pilar yang disebutkan dalam bimbingan pranikah :hubungan perkawinan adalah

berpasangan, perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik, perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

### **3. Pemenuhan Keluarga**

Selain dari dinamika perkawinan juga terdapat materi pemenuhan keluarga dimana pemenuhan keluarga ini sangat penting Seperti halnya yang disampaikan salah satu pengantin Tristanto dan Yopi Kartika Rini bahwa kebutuhan keluarga itu sangat penting bagi kebutuhan keluarga tersebut. dalam observasi yang dilakukan peneliti saat bimbingan pranikah Secara garis besar kebutuhan keluarga ini terdiri atas dua jenis kebutuhan yaitu kebutuhan yang bersifat materi misalnya sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang bersifat materi misalnya seperti kasih sayang, dihormati. Seperti halnya teori diatas pemenuhan keluarga sangat penting sekali misalnya perberian nafkah kepada keluarga. Pemenuhan nafkah ini tidak hanya dalam bentuk lahiriyah saja akan tetapi juga batiniyah.

### **4. Menjaga Kesehatan Reproduksi**

Materi selanjutnya adalah menjaga reproduksi keluarga, dari hasil penelitian suatu keadaan kesehatan yang sempurna secara fisik,mental, dan sosial bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit atau cacat dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi dan organ reproduksi. Maka dari itu perlunya menjaga kesehatan reproduksi keluarga baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya menurut salah satu pengantin Syarifudin Karisma


Nasrullah Zhorif dan Liya Rokhaniah bahwa menjaga reproduksi itu sangat mempengaruhi kehidupan diaman dengan reproduksi yang sehat akan bisa melahirkan generasi yang berkualitas dan sehat.

## 5. Mempersiapkan Generasi Yang Berkualitas

Selain materi diatas juga terdapat materi memepersiapkan keluarga yang berkualitas beberapa aspek yang harus direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak: kesiapan fisik, mental emosional ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas maka setiap keluarga harus tau bahwa pendidikan sangat penting bagi anak, maka anak tersebut akan mencapai generasi yang bekualitas, selain itu juga harus bisa memahami anak bagaimana dia belajar, penanaman kedisiplinan, pembiasaan karakter positif.

## 6. Mengelola Konflik

Dan materi yang terakhir adalah pengelolaan konflik, dalam pengelolaan konflik ini sangat penting sekali apa bila terjadi perdebatan akan bisa menyelesaikan masalah. Seperti halnya yang diutarakan oleh salahsatu pengantin yang mengikuti bimbingan yaitu Fandi Ahmad dan Anggun Wahyu Rindi Sari, mereka beranggapan bahwa pengelolaan konflik itu sangat penting dimana dengan materi tersebut apabila terjadi perdebatan calon pengantin bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Seperti halnya dalam teori dalam



pemilihan pasangan harus selektif dimana seorang laki-laki ataupun perempuan itu harus bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu, maka dari itu seseorang harus memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, mampu mengatasi problem dengan tenang dll.

Dari semua materi yang di berikan pada saat bimbingan pranikah , bahwa materi diatas memiliki makna yang sangat mendalam sekali bagi calon pengantin. Dimana diharapkan calon pengantin bisa memahami dan tau akan makna dalam materi tersebut, dengan harapan calon pengantin bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik (sakinah mawadah warrahmah).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah dalam 2 hari penyampaian materi dengan menerapkan beberapa metode yaitu: (1) Metode observasi, dibawah kepemimpinan Bapak Muslim, M.Ag., sudah tidak di terapkan lagi dikarenakan metode observasi lebih cocok untuk pasangan yang sudah menikah; (2) Metode curahan pendapat, dilakukan untuk mengetes sejauh mana pengetahuan pengantin tentang pernikahan; (3) Metode Diskusi; (4) Metode presentasi/ceramah; (5) Metode wawancara, metode yang paling sering dipakai untuk bekal para calon pengantin.
2. Materi yang diberikan pada sa'at kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah (a)menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, perannya adalah agar para calon pengantin dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah,(b) dapat memenuhi keluarga, diharapkan para calon pengantin dapat memenuhi kebutuhan keluarga, baik lahir maupun batin, (c) dapat menjaga reproduksi keluarga, diharapkan para calon pengantin dapat menjaga reproduksi

keluarga agar rasa keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, (d) dapat mempersiapkan keluarga yang berkualitas, diharapkan para calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan keluarga yang berkualitas, (d) dan dapat mengelola konflik yang akan terjadi dalam keluarga dengan baik, apabila terjadi sebuah konflik, para calon pengantin diharapkan bisa menghadapinya dengan baik sehingga tidak terjadi perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan KUA kecamatan Plaosan membuat jadwal kegiatan bimbingan pranikah tidak jauh dari pendaftaran peserta bimbingan pranikah, agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan dengan baik.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan KUA Kecamatan Plaosan dalam melakukan bimbingan pranikah metode wawancara untuk bertanya lebih dalam tentang kesiapan calon pengantin untuk melakukan pernikahan.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan calon pengantin lebih antusias mengikuti materi dalam kegiatan bimbingan pranikah.
- 4.

## DAFTAR PUSTAKA

Adzelgar. *Wordpress.com* 2 Feb 2009.

*Al-Qur'an dan Terjemahan Shafara'*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.

Amin, Nasihun. "*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*". Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ankunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta, 2005.

Ardianto, Ridwan Jamal, dan Munir Tubagus. "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*: Vol. 15, No. 1 Tahun 2017.

Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Chadjah, Siti. "*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*". Vol. 14, No. 1 Tahun 2018.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

H.M. Arifin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Huda, Mahmud. Thoif. *“Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang”*, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Vol. 1, No. 1 tahun 2016.

Kementrian Agama. *“Tata Tertib Kegiatan Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”*.

Kumala, Anisia. Yulistin Tresnawati. *“Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”*, JIPP: Vol. 3, No. 2, 2017.

M. Arifin. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Machrus, Adib. Nur Rofiah, dkk, *“Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Moh. Surya. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV Ilmu, 1979.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Musnamar, Thohari. *“Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam”*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Musnamar, Thohari. *“Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam”*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Priyanto, dan Erman Anti. *“Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling”*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet, 2015.

Sukardi, Dewa Ketut. "*Dasar Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*". Jakarta: Rineka Cipta 2000.

Sundani, Fithri Laela. "*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin*". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*: Vol. 6, No. 2 Tahun 2018.

Ulfah, Siti. Pepe Iswanto. "*Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis)*". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*: Vol. 13, No. 2, Tahun 2018.

W.S. Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT Grafindo, 1991.

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983.